

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara karena sampai saat ini pajak merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam APBN (Suardikha, 2007). Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara (Widayati, 2010). Alim (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara.

Ketidak patuhan wajib pajak akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan palalaian pajak Kurnia (2010:140), tetapi mengurangnya tidak hanya dengan menerapkan hukuman yang tinggi dan frekwensi pemeriksaan *Cummings at all* (2005). Penerapan hukuman tersebut menjadi bumerang sehingga terjadi pengaturan, penyuapan dan korupsi dan hasil akhirnya kepatuhan pajak menjadi rendah, hilangnya kepercayaan pada lembaga-lembaga publik *Cummings at all* (2005), dan akan munculkan biaya tinggi sehingga kepatuhan akan sulit tercapai Torgler dan Schaltegger (2006).

Beberapa hal yang memicu rendahnya kepatuhan pajak, pertama wajib pajak pada umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, kedua tingkat

kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrative, ketiga adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif) Budiono (2003). Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah Gardina (2006).

Adapun faktor lain yaitu tingkat kendali seseorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidak patuhan pajak lainnya *Bobek at all* (2003).

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak agar mematuhi kepatuhan pajaknya, maka seharusnya wajib pajak harus memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur James dan Alley (2002), wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni isi dan jiwa undang-undang perpajakan Nurmantu (2005:148).

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) dan fungsi mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak memiliki fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi. Fungsi budgeter

adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara, berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Fungsi reguler adalah fungsi yang mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (Diana, 2013).

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012). Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Menurut keputusan Menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan

dalam pasal 1 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selam 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Adapun fenomena yang belakangan ini terjadi terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Kepatuhan untuk membayar pajak di Provinsi Jawa Barat ternyata masih rendah. Dari data kantor wilayah Direktorat Jendetal Pajak 1 Jawa Barat, baru 2,45 juta warga dari potensi 66 juta warga di wilayah kantor ini yang memiliki nomor induk wajib pajak. Dari 2,45 juta orang yang memiliki nomor induk wajib pajak (NPWP) itu, bary terdapat 486.000 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hartanya. Bahkan, dari 486.000 wajib pajak itu, hanya 86.000 wajib pajak yang melaporkan SPT dan telah membayar pajak penghasilannya (PPh). Kepala bidang data dan pengawasan potensi perpajakan kanwil DJP I Jawa Barat Arif Priyanto mengakui, kepatuhan wajib

pajak di Jawa Barat masih rendah. Penyebabnya beragam, minimnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya pajak bagi negara, “ujar Arif dalam konferensi pers tentang SPT tahunan dan amesti pajak di Kantor kanwil DJP I Jawa Barat, Bandung, selasa (21/3/2017). Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan jumlah warga yang mempunyai NPWP. Sepanjang 2016, kanwil DJP I Jawa Barat mengepalai 16 kantor pajak pratama antara lain di Kota Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, dan Purwakarta (www.kompas.com).

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonomi Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak, Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak, ujar dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1). Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, sambung dia lagi. Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak (www.merdeka.com).

Seorang pengusaha di bidang produksi sepatu, RY, dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal, Bekasi, oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bekasi, Rabu, 16 Desember 2015. Musababnya, pengusaha tersebut melakukan tindak pidana perpajakan dengan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Juru bicara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, Edison, mengatakan menyerahkan tersangka ke kejaksaan lantaran sejumlah upaya Ditjen Pajak sudah mentok untuk meminta pajak perusahaan RY. "Kami sudah menagih sejak 2009 lalu," kata Edison, Rabu, 16 Desember 2015.

Menurut dia, kasus tersebut terungkap dari laporan yang masuk. Perusahaan dagang milik RY, yang dulunya berada di Kota Bekasi, tak terdaftar ke perusahaan kena pajak pada 2006. Padahal omzet perusahaan sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983. "Omzet perusahaan melebihi Rp 600 juta per tahun wajib kena pajak," katanya. Edison mengatakan RY masih mempunyai kesempatan membayar pajaknya sejak dimulai penyelidikan pada 2009 lalu. Namun hingga kasus ditingkatkan menjadi penyidikan oleh penyidik Ditjen Pajak, tersangka tak juga melakukan pembayaran. Karena itu, tersangka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Konsekuensinya, kami kehilangan Rp 1,6 miliar dari pajak," ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didik Istiyanta mengatakan berkas pelimpahan dari penyidik Ditjen Pajak sudah lengkap. Karenanya, tak lama lagi kasus itu akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Menurut dia, meski

tersangka membayar pajaknya, tak mempengaruhi proses hukum yang berlaku. "Diselesaikan sampai ke putusan," tuturnya.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka ialah Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang. (<https://metro.tempo.co>) Diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Pajak yang diteliti oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011), dan Lydia (2014).
2. Sanksi Pajak yang diteliti oleh Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015) dan Budiman (2015).
3. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).
4. Motivasi Wajib Pajak yang diteliti oleh Ni Luh Arismayani, Gede Adi Yuniarta dan Nyoman Putra Yasa (2017).
5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009), Ni Luh Arismayani, Gede Adi Yuniarta dan Nyoman Putra Yasa (2017).
6. Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh I.G.M Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2015).

7. Pemahaman Wajib Pajak yang diteliti oleh Siti Masruroh (2013), Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).
8. Transparansi yang diteliti oleh Ade Saepudin (2012), Gusti Agung Ayu Sri Dartini (2016), dan Sumianto (2015).
9. Akuntabilitas Pelayanan Publik yang diteliti oleh Gusti Agung Ayu Sri Dartini (2016).
10. Pengetahuan Pajak yang diteliti oleh Ketut Evi Susilawati (2013), Lian Ade Saputra (2014), Anita Damajanti (2014), Istika Herliani Ulfa (2015) dan Aditya Nugroho (2016).

Penelitian ini merupakan gabungan dari 2 (dua) penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Lydia (2014) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Perpajakan dan penelitian yang dilakukan oleh Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lydia (2014), variabel independen yang diteliti Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Variabel dependennya Kepatuhan Perpajakan. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu KPP Madya Bandung pada tahun 2014. Unit analisisnya yaitu perusahaan, untuk unit observasinya yaitu para wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup yang diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *Stratified Random Sampling*. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh rendah terhadap Kepatuhan Perpajakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan Sampel pada penelitian ini hanya 93 orang dan beberapa orang tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)*.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015), variabel independen yang diteliti yaitu

Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak adapun variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2015. Unit analisisnya perusahaan dan unit observasinya yaitu pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KPP Semarang Candisari. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Convenience* sampling. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu 144 kuesioner disebarkan pada pelaku usaha yang terdaftar di KPP Candisari, tetapi hasil akhirnya yang di analisis hanya 130 kuesioner.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Lydia (2014) sebelumnya lokasi dan tahun data dalam penelitian yang dilakukan di KPP Madya Bandung pada tahun 2014, sedangkan penelitian yang dilakukan Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) yaitu lokasi KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2015. Rencana dalam penelitian ini penulis akan memilih lokasi dan tahun data di KPP Madya Bandung tahun 2018 dan penulis memilih Pemahaman Akuntansi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen yang berada di Kota Bandung. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri

dengan memberika kuesioner terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian. penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Siti Masruroh (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015), dan Budiman (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”** (Survey pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu:

1. Masih ada wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Wajib pajak tidak patuh karena kurangnya kesadaran, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan dan pengetahuan akan membayar pajak.
3. Dampak dari kepatuhan wajib pajak adalah tidak tercapainya target pemerintah dalam hal penerimaan pajak karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar tetapi tidak aktif dalam membayar pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Bagaimana Pemberlakuan Sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Pemberlakuan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Pemberlakuan Sanksi Perpajakan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
4. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Madya Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemberlakuan Sanksi Perpajakan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya

memberi wawasan terkait konsep dan praktek transparansi di dalam pajak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait konsep dan praktek akuntabilitas di dalam pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait praktek kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis
 1. Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan mengenai pemahaman akuntansi pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
 2. Dapat meningkatkan keterampilan serta menyajikan data dan fakta mengenai pemahaman akuntansi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara jelas dan sistematis.
 3. Dapat melatih penulis dalam menggabungkan hasil bacaan mengenai perpajakan dari berbagai sumber, mengambil

kesimpulannya, dan mengembangkannya ke tingkat yang lebih matang.

4. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perpajakan, khususnya wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman Akuntansi Pajak dan Sanksi Perpajakan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan sumber informasi khususnya Pemahaman Akuntansi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang bertempat di GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114 Bandung 40116. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Juli 2018 sampai November 2018.